



# RENCANA KERJA TAHUN 2023

## UPT RSUD ARIFIN NU'MANG



Jalan Ahmad Yani No.1  
TLP/Fax. (0421) 93010 Rappang  
Kode Pos 91651  
Email  
[:rs\\_arifinnumang@yahoo.co.id](mailto:rs_arifinnumang@yahoo.co.id)



**RENCANA KERJATAHUN 2023  
UPT RSUD ARIFIN NU'MANG  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Jalan Ahmad Yani No.1 TLP/Fax. (0421) 93010 Rappang Kode Pos 91651  
Email : [rs\\_arifinnumang@yahoo.co.id](mailto:rs_arifinnumang@yahoo.co.id)**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran pelaksanaan kegiatan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dalam kurun waktu satu tahun. Rumah sakit merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan yang penting, sarat dengan tugas, beban, masalah dan harapan yang digantungkan padanya. Rumah sakit dapat kita analogikan sebagai makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan lingkungan yang selalu berubah.

Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renja ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan penyusunan Renja masa mendatang. Semoga Renja ini dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rappang, Juli 2022

Direktur

UPT RSUD Arifin Nu'mang

**dr. H. Budi Santoso, M.Si.**

**Nip. 196705092000032005**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3.1 Maksud .....	6
1.3.2 Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>11</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	11
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan .....	12
2.1.2 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah .....	13
2.1.3 Kebijakan Tindakan Perencanaan dan Penganggaran .	13
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	24
2.5 Pelaksanaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	30
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>31</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .....	33
a. Tujuan Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang .....	33
b. Sasaran Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang .....	34
3.3 Program dan Kegiatan .....	34
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>46</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL

Page

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang s/d Tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang .....	14
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang .....	18
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang .....	26
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang .....	31
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Tahun 2022 .....	35
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang	38
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Tahun 2022 .....	40

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 berpedoman pada Perda Nomor 26 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025, Perda Nomor 1 Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 nomor 1 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta dinamika dampak sosial dan ekonomi dari pandemi global *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun berjangka salah satunya adalah Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja).

Berdasarkan Peraturan Perundangan di atas, maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 berpedoman pada Perda Nomor 26 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025, Perda Nomor 1 Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 nomor 1 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta dinamika dampak sosial dan ekonomi dari pandemi global *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Tahun 2018-2023 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2022 UPT RSUD Arifin Nu'mang dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan satu tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan banyak manfaat baik pemerintah maupun mitra kerja Rencana Kerja (Renja) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom up. Unit kegiatan di lingkungan rumah sakit

sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas. Direktur rumah sakit selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas.

Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program dari Renstra UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dibidang kesehatan, maka Rencana Kerja dan dokumen perencanaan lainnya tidak terlepas pula dari RPJP Bidang Kesehatan, RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6139);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 429);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara republik Indonesia Nomor 496);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-37-8 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang;
22. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang;

23. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang adalah sebagai pedoman dan arah bagi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Arifin Nu'mang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Renja ini mempunyai fungsi :

- a. sebagai acuan bagi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dan bagi masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan publik) di rumah sakit;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah;
- c. menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan di rumah sakit;
- d. sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. menjabarkan rencana strategis UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2023;
- c. menjadi pedoman bagi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2023;
- d. menjadi acuan bagi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
- e. menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
- f. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
- g. memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Berisi tentang pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan renja rumah sakit, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan rumah sakit, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran rumah sakit.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja rumah sakit.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja rumah sakit, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan rumah sakit berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Memuat tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di rumah sakit, isu-isu penting, hambatan yang dihadapi dan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi serta SPM.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi kajian terhadap program/kegiatan, sumber usulan program/kegiatan, dan kesesuaian usulan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi rumah sakit.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi Berisi penelaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berisi tujuan dan sasaran rencana kerja rumah sakit yang dirumuskan berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra rumah sakit.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan tujuan dan sasaran Renja SKPD.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berisi rencana kerja dan pendanaan.

## **BAB V PENUTUP**

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidahkaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Untuk memantapkan perencanaan tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2021 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2022. Pada tahun 2021 UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp 58.945.540.085,- (Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) Terdiri dari Belanja Operasional Rp. 49.751.683.994,- ( Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dan belanja modal Rp. 9.193.856.091,- (Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah), dengan Pendapatan



Asli Daerah Rp. 26.500.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program/kegiatan yang memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang. Indikator Kinerjanya adalah persentase pemenuhan administrasi perkantoran dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 96 %. Program ini terdiri atas 3 (Tiga) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dan bersifat rutin meliputi ;

- a). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 13.911.930.111,-
- b). Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 120.512.006,-
- c). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 3.464.982.258,-
- d). Peningkatan Pelayanan BLUD Rp. 22.869.534.166,-

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 81.33 %. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya dengan anggaran Rp 336.600.000,- , dan

pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.581.508.069,-.

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 424.233.989.-

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dilaksanakan dengan indikator persentase tingkat kemandirian pengelolaan sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100 %. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 66.105.000,-.

2.1.2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dampak yang timbul sekaitan dengan target capaian program renstra perangkat daerah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan
2. Meningkatnya kepuasan pasien

2.1.3. Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Keseluruhan capaian Indikator Kinerja di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata sebesar 92,44% dapat dikatakan dalam kategori berhasil. Oleh karenanya pencapaian kinerja output akan tetap dipertahankan, Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2022 pada Renstra Tahun 2018-2023 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel T-C.29 berikut :

**TABEL T-C.29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA**  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG S/D TAHUN 2021**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA SKPD THN 2018-2023)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2022 (TARGET APBD)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D THN BERJALAN 2022		CATA TAN
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DN KEGIATAN S/D THN BERJALAN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1.02.	Kesehatan										
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %		
1.02.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33 Laporan	0 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100%	11 Laporan	22 laporan	66,66%	
1.02.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg menerima Gaji dan Tunjangan	646 org	0 orang	205 orang	205 orang	100%	210 orang	415 orang	62,24 %	
1.02.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	20 Dokumen	30 Dokumen	37,5 %	

1.02.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koorninasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	319 Laporan	0 Laporan	92 laporan	92 laporan	100 %	103 Laporan	195 Laporan	61,12 %	
1.02.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	72 Laporan	0 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100 %	24 Laporan	38 Laporan	52,77 %	
1.02.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi,, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	19 Laporan	52,77 %	
1.02.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Laporan	0 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	19 Laporan	52,77 %	
1.02.01. 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Capaian Indikator Mutu SPM RS	82 %	0 %	80 %	80 %	100 %	81,5 %	80 Persen	97,5 %	
1.02.01. 2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Presentase Capaian Indikator Mutu SPM RS	82 %	0 %	80 %	80 %	100 %	81,5 %	80 Persen	97,5 %	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang memenuhi Standar	100 %	0 %	100 Persen	100 Persen	100 %	100 %	40 %	40 %	
1.02.02. 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/kota	Jumlah Penyediaan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	18 Unit	0 Unit	6 Unit	4 Unit	80 Persen	6 unit	6 Unit	46,67 %	

1.02.02. 2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Gedung Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	3 unit	0 unit	1 Unit	1 unit	100 %	1 unit	2 unit	66,67 %	
1.02.02. 2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang medic Fasilitas Pely. Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang Diadakan	15 Set	0 Set	5 Set	3 set	60 %	5 set	4 set	26,66 %	
1.02.02. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Daerah Kab/Kota	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%	
1.02.02. 2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi KLB	Jumlah Dokumen Kasus KLB yang Ditangani	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33 %	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Terlatih	150 Orang	0 Orang	50 Orang	50 Orang	100 %	50 Orang	90 Orang	60 %	
1.02.03. 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tk Kab/kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	150 Orang	0 Orang	50 Orang	50 Orang	100 %	50 Orang	90 Orang	60 %	
1.02.03. 2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi SDM Kes Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	150 Orang	0 Orang	50 Orang	50 Orang	100 %	50 Orang	90 Orang	60 %	

Pelaksanaan Renja Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Tahun 2018-2023 sehingga diharapkan capaian pelaksanaan Renja tahun 2023 semakin tinggi sehingga target Renstra bisa tercapai yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan, sasaran serta visi dan misi.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang yang merupakan salah satu unit pelayanan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan penyakit dengan peningkatan promosi hidup bersih dan sehat serta upaya peningkatan kesehatan lingkungan rumah sakit dan melaksanakan upaya rujukan. Untuk mengukur kinerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat digunakan beberapa indikator kinerja.

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra menuju pencapaian visi dan misi rumah sakit. Kinerja rumah sakit dapat dinilai dari berbagai faktor antara lain tingkat pemanfaatan sarana pelayanan, mutu pelayanan dan tingkat efisiensi pelayanan.

Adapun indikator kinerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL T-C.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Presentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit			80,5 %	81%	81,5%	82%	95,8 %	95,10%	96	96	

Kinerja pelayanan harus ditingkatkan sehingga pencapaian visi dan misi dapat terwujud. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan pelanggan dan mencari pelanggan baru antara lain dengan melengkapi tenaga serta sarana dan prasarana, meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi pelayanan, meningkatkan kemampuan SDM tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, mengembangkan produk layanan unggulan rumah sakit, melakukan promosi, dan meningkatkan pendapatan rumah sakit.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah bahwa program prioritas bidang kesehatan sebagai urusan wajib Pemerintah adalah bertujuan untuk meningkatkan kinerja (performance) pelayanan publik/pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna di rumah sakit.

Berdasarkan data dan prioritas masalah di atas, diketahui bahwa pelayanan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang perlu dikembangkan/ditingkatkan dengan menangkap peluang pasar segmen menengah yang potensial, tanpa meninggalkan fungsi sosial rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sesuai program pemerintah.

Untuk dapat menentukan faktor keberhasilan dalam pengembangan layanan tersebut dengan memperhatikan hasil kegiatan pelayanan, kondisi umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah serta permasalahan-permasalahan yang ada perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor strategik yang mempengaruhi dengan menggunakan teknik analisis SWOT, yaitu teknik analisis manajemen dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threats) sebagai berikut :

- a. Strengths (Kekuatan)
  1. Tersedianya lahan seluas 24,604 m<sup>2</sup>;
  2. Tersedianya bangunan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan;



3. Dukungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan langsung pendapatan fungsional untuk operasional pelayanan rumah sakit;
4. Dukungan stakeholder yang menjadikan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang sebagai SKPD unggulan pelayanan publik bidang kesehatan.

b. Weakness (Kelemahan)

1. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan;
2. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan;
3. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal;
5. Masih terbatasnya anggaran untuk biaya operasional;
6. Sarana dan prasarana masih terbatas baik dari segi jumlah maupun persyaratan kelayakan;
7. Perilaku petugas yang kurang kurang maksimal dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dan SOP.

c. Opportunity (Peluang)

1. Beberapa trend pelayanan Rawat Jalan seperti *One Day Care*, *Day Surgery* ataupun *Intermediate Care* yang akan berkembang adalah:
  - a) Pelayanan dilakukan oleh beberapa dokter spesialis sehingga pasien bebas memilih dokter;
  - b) Pelayanan dilakukan oleh satelit rawat jalan, *One Day Care*, *One Day Surgery*, dan *Intermediate Care* yang tersebar diwilayah rumah sakit;

- c) Pelayanan akan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Klub Kesehatan, Praktek Dokter Umum, Perawat *Home Care* dan tenaga profesional lainnya.
2. Beberapa trend pelayanan Rawat Inap rumah sakit non pendidikan yang akan berkembang:
- a) Efisiensi pelayanan dengan menurunkan lama hari rawat inap;
  - b) Berkembangnya pelayanan perawatan *Home Care*;
  - c) Program *Hospice* untuk pasien terminal yang minta dirawat di rumah yang akan dibantu oleh pekerja sosial dan profesional di bidang kesehatan;
  - d) Pelayanan disusun berdasarkan paket pelayanan yang standar (Paket Pelayanan Esensial/PPE).
3. Beberapa trend pelayanan pemeriksaan diagnostik radiologi yang akan berkembang:
- a) Teknologi digital akan berkembang dengan adanya *Computed Radiology* yang merubah gambaran analog menjadi gambar digital;
  - b) Efisiensi penggunaan film dengan satu lembar film diisi dengan beberapa gambar yang akan dicetak secara digital;
  - c) Hasil pemeriksaan bukan berupa negatif film, namun dalam bentuk *Compact Disc*;
  - d) Dokter praktek pribadi dan rumah sakit lain dapat menerima gambar tersebut yang dikirim lewat intranet maupun internet.
4. Beberapa pelayanan farmasi rumah sakit terutama sistem logistik farmasi yang akan berkembang adalah:
- a) Logistik rumah sakit menggunakan stok optimal, khususnya untuk item *fast moving*;

- b) Logistik rumah sakit melaksanakan metode *Just in Time* (JIT), di mana rumah sakit tetap mempunyai *safety stock* untuk item *emergency* dan rutin;
- c) Kontrak pengadaan logistik farmasi untuk jangka waktu tertentu;
- d) *Supplier* farmasi menyediakan gudang obat di rumah sakit, yang siap memenuhi kebutuhan rumah sakit selama 24 jam dengan kontrak sewa gudang untuk jangka waktu tertentu;

5. Penatalaksanaan pemberian obat mengacu pada formularium.

#### d.Threats (Ancaman)

- Daya saing rumah sakit lain yang semakin kompetitif.

Selain isu-isu di atas, ada beberapa isu-isu strategik mengenai pelayanan di rumah sakit yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas antara lain :

- a. Usaha perumahsakit akan semakin ketat dalam persaingan, bukan hanya pelaku usaha daerah dan nasional tapi juga asing akan berebut pasar di Indonesia dengan diperlakukannya liberalisasi perdagangan di kawasan AFTA dan APEC. Persaingan ini tentu saja bukan sekedar mengenai jumlah pelaku usaha yang akan masuk, namun juga tentang kemajuan teknologi, kualitas SDM hingga strategi pemasaran yang akan dipertarungkan untuk memperebutkan pasar potensial masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Dengan begitu banyaknya pelaku usaha yang masuk membuat rumah sakit harus dapat "memanjakan" pelanggan agar dapat dipilih sebagai tempat pelayanan kesehatannya.
- b. Globalisasi Informasi, sangat memungkinkan informasi tentang produk jasa pelayanan Rumah Sakit dapat diakses melalui website, begitu pula tentang informasi-informasi terbaru di bidang kesehatan, serta keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit sampai kejadian yang menyimpang dalam pelayanan kesehatan (malpraktek) sudah langsung dapat diakses melalui media internet, dan kejadian-kejadian tersebut dapat menjadi konsumsi berita di seluruh wilayah Indonesia dengan sangat cepat. Oleh karena itu petugas rumah sakit seharusnya sangat berhati-hati didalam memberikan pelayanan

kepada pasien serta harus sesuai dengan standar pelayanan serta kode etik kedokteran. Untuk itu perlu diterapkan dan disosialisasikan *hospital by law* rumah sakit sebagai payung hukum bagi tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit.

- c. Penerapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana diatur tentang :
  - Rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan;
  - Rumah sakit yang didirikan Pemerintah Daerah harus berbentuk Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasionalnya;
  - Jumlah dan jenis SDM harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi RS;
  - Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan RS wajib dilakukan akreditasi minimal 3 (tiga) tahun sekali.
- d. Masih adanya kesenjangan rasio tenaga kesehatan dengan kebutuhan;
- e. Belum cukupnya penerimaan BLUD mengcover seluruh biaya operasional RS;
- f. Belum terpenuhinya kebutuhan dokter spesialis dasar, sarana dan prasarana rumah sakit khususnya alat-alat kesehatan/kedokteran sesuai dengan standar rumah sakit kelas C;
- g. Terbatasnya lahan untuk pengembangan pelayanan dan lahan parkir kendaraan petugas dan pengunjung;
- h. Keterbatasan dana subsidi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda);

- i. Perubahan perilaku masyarakat yang akan mengakibatkan perubahan pola penyakit.
- j. Adanya pandemi covid-19 yang saat ini melanda hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia, memiliki dampak global yang sangat besar sehingga diperlukan kesiapsiagaan dan respon yang cepat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan tahun ke lima pelaksanaan Renstra 2018-2023, juga sekaligus merupakan langkah lanjut untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rumah sakit kedepannya. Rencana kerja ini akan menjadi bahan masukan untuk finalisasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Telaahan terhadap rancangan awal SKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dipakai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Berdasarkan hasil perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan terlihat bahwa pagu indikatif yang diberikan sudah bisa mengakomodir semua program di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang pada tahun 2023 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten serta Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam tabel T-C.31 berikut ini :

**TABEL T-C.31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SKPD :DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, UPT RSUD ARIFIN NU'MANG

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Panca Rijang	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	53.808.951.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Panca Rijang	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	53.808.951.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panca Rijang	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	14 Bulan	16.439.694.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panca Rijang	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	14 Bulan	16.439.694.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Panca Rijang	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	230 Orang	16.439.694.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Panca Rijang	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	230 Orang	16.439.694.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Panca Rijang	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	291.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Panca Rijang	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	291.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Panca Rijang	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 kali	291.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Panca Rijang	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 kali	291.000.000	

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.856.271.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.856.271.000</b>	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Panca Rijang	Waktu penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik	12 Bulan	750.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Panca Rijang	Waktu penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik	12 Bulan	750.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec. Panca Rijang	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	4.105.671.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec. Panca Rijang	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	4.105.671.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>221.986.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>221.986.000</b>	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis kendaraan perorangan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	11 Unit	69.350.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis kendaraan perorangan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	11 Unit	69.350.000	

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	7 Unit	152.636,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	7 Unit	152.636,000	
	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit</b>	<b>100%</b>	<b>32.000.000.000</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit</b>	<b>100%</b>	<b>32.000.000.000</b>	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kec. Panca Rijang	Terpenuhinya operasional pelayanan dan penunjang pelayanan	12 Bulan	32.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kec. Panca Rijang	Terpenuhinya operasional pelayanan dan penunjang pelayanan	12 Bulan	32.000.000.000	
<b>II</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit</b>	<b>100%</b>	<b>812.219.000</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Kec. Mari teng ngae</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit</b>	<b>100%</b>	<b>812.219.000</b>	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Panca Rijang	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	537.500.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Mari teng ngae	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	537.500.000	



	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kec. Panca Rijang	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan dibangun	2 unit	537.500.000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kec. Marit engngae	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan dibangun	2 unit	537.500.000	
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota</b>	<b>100%</b>	<b>200.164.000</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota</b>	<b>100%</b>	<b>200.164.000</b>	
	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	Kec. Panca Rijang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	1 Unit	200.164.000	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	Kec. Panca Rijang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	1 Unit	200.164.000	
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Persentasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>74.555.000</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Persentasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>74.555.000</b>	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kec. Panca Rijang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dok	74.555.400	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kec. Panca Rijang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dok	74.555.400	
III	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Persentase Tenaga Kesehatan yang Terlatih</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Persentase Tenaga Kesehatan yang Terlatih</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>	
	<b>Pembangunan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Kesehatan Tk Daerah Kab.</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Cakupan Tenaga Kesehatan yang Terlatih</b>	<b>50 orang</b>	<b>70.000.000</b>	<b>Pembangunan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Cakupan Tenaga Kesehatan yang Terlatih</b>	<b>50 orang</b>	<b>70.000.000</b>	

	/Kota					Kesehatan Tk Daerah Kab./Kota					
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tk Daerah Kab./Kota	Kec. Panca Rijang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tk. Daerah Kab./Kota yang Ditingkatkan Kompetensinya	50 Org	70.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tk Daerah Kab./Kota	Kec. Panca Rijang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tk. Daerah Kab./Kota yang Ditingkatkan Kompetensinya	50 Org	70.000.000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai UPT dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. menambah jumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit;
- b. memberikan pelayanan kesehatan prima pada masyarakat;
- c. melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit;
- d. melaksanakan *home visite* untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu.

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang.

**TABEL T-C.32**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU**  
**KEPENTINGAN TAHUN 2023 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SKPD :Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB UPT RSUD ARIFIN NU'MANG

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan Nasional memuat upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Peran Pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Upaya tersebut tentunya didukung pula oleh sistem surveilans kesehatan dan monitoring informasi kesehatan secara dua arah, dari pusat dan daerah.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan kelima (2020– 2024), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya kesehatan Ibu, Anak dan gizi masyarakat, meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan, meningkatnya tumbuh kembang optimal,

kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, meningkatnya akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan dan meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar, terjaminnya pembiayaan kesehatan, meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Kebijakan di bidang kesehatan telah banyak disusun, baik pada tingkatan strategis, manajerial maupun teknis seperti Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan penyesuaian (revisi) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Berbagai kebijakan dalam tingkatan manajerial juga tersedia, seperti Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024, dan telah ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Pencapaian sasaran tersebut salah satunya ditentukan oleh meningkatnya umur harapan hidup dimana umur harapanhidupsangatdipengaruhiolehderajatkesehatanmasyarakat.

Dalam upaya mendukung arah kebijakan nasional yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan visi Kementerian Kesehatan yakni Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, maka UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat, aman, bermutu tinggi dan inovatif,

diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja**

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang adalah salah satu UPT Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan tugasnya UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang harus mampu menerjemahkan kebijakan politik Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra sebagai pijakan bagi perencanaan strategis di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Berikut akan diuraikan tujuan dan sasaran Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang sebagai penjabaran visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang.

Tujuan dan sasaran yang disusun oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang. Adapun tujuan dan sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### **a. Tujuan Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang**

Tujuan renja merupakan pernyataan tentang sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Tujuan ini menggambarkan arah strategis yang digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas pada pencapaian misi.

Adapun tujuan yang ingin di capai UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang adalah "*meningkatkan derajat kesehatan masyarakat*". Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan serta pemantapan fungsi-fungsi manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan yang baik harus didukung oleh sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta hukum kesehatan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

## b.Sasaran Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusannya mengacu pada tugas dan fungsi rumah sakit sebagai perangkat daerah.

Agar pembangunan kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dapat diselenggarakan dengan berhasil-guna dan berdaya-guna, maka sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

**Tabel. 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Tahun 2023**

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET 2023</b>
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Presentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang memenuhi standar	96 %

### 3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2023, UPT RSUD Arifin Nu'mang akan melaksanakan 3 program dan 9 kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan dari program ini meliputi :

- Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi gaji dan Tunjangan ASN

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk pemenuhan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit di luar daerah serta pemenuhan jasa operator aplikasi pada rumah sakit.

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk pemenuhan jasa komunikasi dan listrik dalam setahun, demikian pula penyediaan jasa pelayanan umum kantor untuk pemenuhan insentif dokter dan honor tenaga sukarela serta honor pelaksana kegiatan lainnya.

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

- Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan dari program ini yaitu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan dari program ini meliputi :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bangunan rumah dinas tenaga kesehatan.

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dari program ini yaitu Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung kegiatan akreditasi rumah sakit.

- Penyediaan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Kegiatan diarahkan pada pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di RS



- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Penyediaan Pembangunan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diarahkan untuk pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.

**TABEL T-C 33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG TAHUN 2023**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**SKPD: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Kec. Panca Rijang	100%	53.808.951.000			100%	102.195.441.748
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Kec. Panca Rijang	14 Bulan	16.439.694.000			14 Bulan	27.596.389.336
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Kec. Panca Rijang	230 Orang	16.439.694.000	APBD		230 Orang	27.106.189.339
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Kec. Panca Rijang	100 %	291.000.000			100%	478.000.000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahakreditasi rumah sakit	Kec. Panca Rijang	114 Kali	291.000.000	APBD		114 Kali	320.000.000

<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>100%</b>	<b>4.856.271.000</b>			<b>100%</b>	<b>9.553.274.000</b>
1.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik	<b>Kec. Panca Rijang</b>	12 Bulan	750.000.000	APBD		12 Bulan	1.600.000.000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	<b>Kec. Panca Rijang</b>	12 Bulan	4.105.671.000	APBD		12 Bulan	7.953.274.000
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>100%</b>	<b>221.986.000</b>			<b>100%</b>	<b>564.202.000</b>
1.02.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan perorangan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	Kec. Panca Rijang	11 Unit	69.350.000	APBD		11 Unit	138.330.000
1.02.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	Kec. Panca Rijang	7 Unit	152.636.000	APBD		7 Unit	305.872.000
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>100%</b>	<b>32.000.000.000</b>	BLUD		<b>100%</b>	<b>53.045.200.000</b>
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya operasional pelayanan dan penunjang pelayanan	Kec. Panca Rijang	12 Bulan	32.000.000.000			12 Bulan	53.045.200.000
<b>1.02.02</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>100%</b>	<b>812.219.000</b>			<b>100%</b>	<b>9.470.376.412</b>

<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Cakupan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kabupaten</b>	<b>Cakupan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kabupaten</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>100%</b>	<b>537.500.000</b>			<b>100%</b>	<b>7.475.874.412</b>
1.02.02.2.01.04	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehata	Jumlah gedung/bangunan yang dibanun	Kec. Panca Rijang	2Unit	537.500.000	APBD		4 unit	1.075.000.000
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Capaian Hasil Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>100%</b>	<b>200.164.000</b>			<b>100%</b>	<b>1.768.502.000</b>
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kab./Kota	Kec. Panca Rijang	1 unit	292.648.000	DAK		16 Dokumen	400.000.000
<b>1.02.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>100%</b>	<b>74.555.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>226.000.000</b>
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kec. Panca Rijang	1 Dokumen	74.555.000	APBD		1 Dokumen	130.000.000
<b>1.02.03.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan</b>	<b>Persentase Jumlah Tenaga Kesehatan yang Terlatih</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>260.000.000</b>
<b>1.02.03.2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab./Kota</b>	<b>Cakupan Tenaga Kesehatan Yang terlatih</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>50 Orang</b>	<b>70.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>50 Orang</b>	<b>260.000.000</b>
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab./Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab./Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kec. Panca Rijang	50 Orang	70.000.000	APBD		50 Orang	260.000.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, maka langkah operasional harus dituangkan kedalam rencana kerja yang berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi rumah sakit.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan rencana kerja (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan maka dapat dirincikan sebagai berikut :

**Tabel.4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan**

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>53.808.951.000</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.439.694.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.856.271.000
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	221.986.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	32.000.000.000
<b>II</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>812.219.000</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kabupaten	537.500.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.164.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	74.555.000
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>70.000.000</b>
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang yang didalamnya mencakup Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan dibuatnya Renja ini diupayakan agar UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang serta seluruh perangkat yang ada agar dapat melaksanakan tugas secara tepat, bertahap dan berkelanjutan dengan tetap mengadakan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak lain dalam rangka merespon permintaan masyarakat dan tidak ada henti-hentinya memberikan pelayanan secara prima.

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang secara simultan harus melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan sehingga target kinerja dapat tercapai. Beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan dokter spesialis terutama dokter spesialis dasar yang belum tersedia sesuai standar rumah sakit kelas C, yaitu penambahan dokter spesialis bedah 1 orang, dokter spesialis obgyn 1 orang , dokter spesialis anak 1 orang, dokter spesialis rehabilitasi medik 1 orang;
2. Melengkapi kebutuhan tenaga paramedis profesional dan profesional non medis;
3. Melengkapi peralatan kesehatan dan obat-obatan serta bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan dan standar;
4. Mengembangkan kompetensi SDM tenaga kesehatan secara berkesinambungan agar mutu pelayanan senantiasa bisa ditingkatkan dengan cara memberikan pelayanan yang mampu memuaskan pelanggan, berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai nilai di masyarakat;
5. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, *strategic action plan*, *accountability system*, *suporting IT system* dan *standar operating procedure* dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen rumah sakit;

6. Optimalisasi pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai prosedur yang berlaku;

Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2023. Dengan adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana kerja ini dapat dilakukan upaya pengkajian dan bila perlu dapat dilakukan penyesuaian.

Hasil kinerja Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan institusi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja SKPD tahunberikutnyasehinggakinerjaSKPD dapat terukur dan berkesinambungan.

Rappang, Juli 2022

Direktur

UPT RSUD Arifin Nu'mang

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'PENGANTARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI' at the top and 'DINAS KESEHATAN PENGANTARAN' at the bottom. The inner circle features a central emblem and the text 'UPT RSUD ARIFIN NU'MANG'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name and NIP of the official are printed in bold black text.

**dr. H. Budi Santoso, M.Si.**

**Nip. 196705092000032005**